

**SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING  
(SURAT TERCATAT)  
Perkara Nomor 43/Pdt.G/2025/PN Mtr**

saya Sri Budi Darmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut;

**MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**Betceba Leolele,** Dahulu Beralamat di Jalan Ikang Kombong, Desa Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya, sebagai Terbanding 1;

Tentang akta permohonan banding elektronik tanggal 25 Agustus 2025 Nomor 43/Pdt.G/2025/PN Mtr, yang diajukan oleh :

**ABDUL HANAN, S.H.**, Advokat beralamat di Jalan Piranha 3 Nomor 1, Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 061/SK.PDT/PBADMIN-MTR/2025 tanggal 21 Agustus 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 725/SK.PDT/2025/PN Mtr tanggal 22 Agustus 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama: **Hj. MASTURAH**, beralamat di Jalan Neuningan Nomor 51, Lendang Lekong, RT 007, RW 284, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**,

Atas putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 43/Pdt.G/2025/PN Mtr tanggal 19 Agustus 2025 antara:

Hj. Masturah	Sebagai Pembanding
Betceba Leolele, Dkk	Sebagai lawan
	Sebagai Para Terbanding

Bahwa yang bersangkutan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Wali Kota Mataram Bagian Hukum pada Kantor Wali Kota Mataram guna diumumkan dengan cara menempelkan surat pemberitahuan ini pada papan pengumuman/ papan yang disediakan untuk itu dan surat pemberitahuan ini juga saya tempelkan pada papan pengumuman serta website Pengadilan Negeri Mataram.

Mataram, 26 Agustus 2025  
Jurusita Pengganti,

Sri Budi Darmawati, S.E.

**Catatan:**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram)/ PTSP Pengadilan Negeri Jl. Langko No. 68 A Mataram.